



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Saraha Wadaka**, bertempat tinggal di Desa Daruba, RT/RW. 003/001, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romy S. Djafaar, S.H. dan Maharani Caroline, S.H. beralamat di Kompleks BTN, Blok E No. 4 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor Register 06/SK/2023/PN Tob. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Darwin Wadaka**, bertempat tinggal di Desa Daruba, RT/RW. 003/001, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romy S. Djafaar, S.H. dan Maharani Caroline, S.H. beralamat di Kompleks BTN, Blok E No. 4 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor Register 06/SK/2023/PN Tob. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **Muhammad Wadaka**, bertempat tinggal di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ma'at Moloku bertempat tinggal di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor Register 33/SK/2023/PN Tob, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Mariati Wadaka**, bertempat tinggal di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ma'at Moloku bertempat tinggal di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor Register 33/SK/2023/PN Tob, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Pabo Hi. Bade**, bertempat tinggal di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat III**;

4. **Ferry Tanjung**, bertempat tinggal di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry Hiorumu, S.H., M.Si dan Roby Nicson Pangety, S.H. beralamat di Kantor DPD II Partai Golongan Karya Jalan Bhayangkara Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor Register 25/SK/2023/PN Tob, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I, II, III, dan IV selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pemerintah Desa Darame, bertempat tinggal di Kantor Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morotai, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan diajukannya gugatan ini adalah sbb :

1. Bahwa almarhum kakek Penggugat bernama Wadaka Toruku telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan dalam perkawinannya dengan almh Nenek Penggugat bernama Nursia Silin (meninggal pada tanggal 4 Nopember 2006), mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu :
 - a. Muhammad Wadaka (laki-laki)
 - b. Soleman Wadaka (laki-laki)
 - c. Sulaiman Wadaka (laki-laki)
 - d. Ambu Wadaka (Perempuan)
 - e. Illadi Wadaka (laki-laki)
 - f. Kalianda Wadaka (laki-laki)
 - g. Kun Wadaka (laki-laki)
 - h. Maryati Wadaka (Perempuan)
2. Bahwa anak-anak dari Wadaka Toruku dan Nursia Silin yang telah meninggal dunia adalah sbb:
 - Soleman Wadaka meninggal dunia 20 Januari 1997
 - Sulaiman Wadaka meninggal dunia 27 Maret 2015
 - Ambu Wadaka meninggal dunia 11 Nopember 2006
 - Illadi Wadaka meninggal dunia 12 Mei 2005
 - Kalianda Wadaka meninggal dunia tahun 1955
 - Kun Wadaka meninggal dunia tahun 1953
3. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Ambu Wadaka (meninggal dunia pada tanggal 11 November 2006) yang merupakan salah satu ahli waris

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Wadaka Toruku, dan dalam hal ini mewakili kepentingan ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan atas harta peninggalan dari alm. Wadaka Toruku dan almh. Nursia Sinin yang telah dijual kepada pihak lain, untuk dikembalikan ke dalam budel yang nantinya akan dilakukan pembagian kepada para ahli waris. Dengan demikian Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ;

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, alm. Wadaka Toruku dan almh. Nursia Silin juga meninggalkan harta warisan berupa dusun kelapa dengan luas $\pm 5.358,9\text{m}^2$, yang sebagian terletak di Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai, dengan luas $\pm 2.760\text{m}^2$ dan sebagian lagi terletak di Desa Darame, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai, dengan luas $\pm 2.598,9\text{m}^2$;
5. Bahwa pada tahun 1954, sebagian lahan dusun kelapa telah dijual oleh alm. kakek Para Penggugat, Wadaka Toruku, kepada A. Padoma, seluas 328M^2 . Dengan demikian terdapat sisa lahan seluas $\pm 5.030\text{M}^2$;
6. Bahwa untuk sisa lahan dusun kelapa seluas 5.030M^2 tersebut hampir sebagian besar telah dijual oleh Muhammad Wadaka, Sulaiman Wadaka dan Mariati Wadaka, sedangkan orangtua Para Penggugat dan Illiadi Wadaka tidak pernah dilibatkan, sehingga sebelum orangtua Para Penggugat (Ambu Wadaka) meninggal dunia pada tanggal 11 November 2006, telah menyampaikan pesan agar Para Penggugat menjaga sisa tanah dari alm. Wadaka Toruku agar tidak dijual habis oleh Sulaiman Wadaka dan Tergugat I serta Tergugat II ;
7. Bahwa dusun kelapa sebagaimana tersebut diatas yang sudah dijual lepas oleh alm. Sulaiman Wadaka, Tergugat II dan Tergugat III, diantaranya yakni:
 - a. Ukuran $18\text{ m} \times 30\text{ m}$, terletak di Desa Gotalamo, dijual oleh Muhammad W. Toruku kepada Jabel Badjo pada tanggal 6 Maret 2001, dengan sepengetahuan Sulaeman W. Toruku dan Mariati W. Toruku;
 - b. Ukuran $15\text{ m} \times 40\text{ m}$, terletak di Desa Gotalamo, dijual oleh Muhammad W. Toruku dan Sulaiman Toruku kepada Asri Syahdan pada tanggal 6 Maret 2001, dengan sepengetahuan Mariati W. Toruku;
 - c. Ukuran $32,50\text{ m} \times 40\text{ m}$, terletak di Desa Gotalamo, pada tanggal 23 Nopember 2006, dijual oleh Nadji Paturo (setelah mendapat kuasa menjual dari Sulaiman Toruku dan Muhammad Toruku pada tanggal 12 Agustus 2005 kepada Arifin;

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ukuran 20 m x 40 m, terletak di Desa Gotalamo, dijual oleh Nadji Paturo kepada Abd. Madjid Sakaali, S.Pd pada tanggal 18 Juni 2007, sepengetahuan Muhammad W. Toruku dan Sulaiman W. Toruku;
- e. Ukuran 18,50 m x 35,40 m, terletak di Desa Darame, dijual oleh Sulaiman Wadaka kepada Nurdin Israila pada tanggal 22 Januari 2008, sepengetahuan Muhammad Wadaka dan Mariati Wadaka;
- f. Ukuran 15 m x 40 m terletak di Desa Darame, dijual oleh Sulaiman Wadaka kepada Makmur H. Nasir pada tanggal 13 Februari 2008, sepengetahuan Muhammad Wadaka dan Mariati Wadaka;
- g. Ukuran 28 m x 48 m terletak di Desa Darame, dijual oleh Sulaiman Wadaka kepada Pabo Hi. Baide pada tanggal 13 Februari 2008, sepengetahuan Muhammad Wadaka dan Mariati Wadaka;
- h. Ukuran 15 m x 8 m terletak di Desa Gotalamo, dijual oleh Muhammad Wadaka kepada Udin Awat pada tanggal 13 Januari 2010, sepengetahuan Darwin Wadaka (anak dari Illadi Wadaka);
8. Bahwa Para Penggugat beserta ahli waris lainnya telah menghubungi Sulaiman Wadaka termasuk Tergugat I dan II agar membatalkan jual beli dan menarik kembali tanah-tanah yang telah dijual untuk dikembalikan sebagai budel warisan yang nantinya akan dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris dari Wadaka Toruku, yang mana sebagian besar dari penjualan yang sudah dilakukan tersebut dapat dipulihkan keadaannya secara kekeluargaan dengan seluruh ahli waris ;
9. Bahwa akan tetapi khusus untuk lahan atau dusun kelapa yang dibeli oleh Tergugat III telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak digubris, bahkan Tergugat III telah membangun rumah permanen diatas tanah / lahan tersebut;
10. Bahwa setelah Para Penggugat menelusuri lahan / dusun kelapa yang dikuasai oleh Tergugat III, ternyata telah terjadi jual beli dengan Sulaiman Wadaka dihadapan Turut Tergugat dan telah dibuat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah / surat penjualan tertanggal 13 Februari 2008 Nomor : 593/03/2008, yang mana didalam surat tersebut kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah saksi yang mengetahui penjualan;
11. Bahwa dalam membuat surat jual beli/pelepasan hak atas tanah, Turut Tergugat selaku pemerintah desa telah mengetahui bahwa lahan / dusun kelapa tersebut adalah milik dari alm. Wadaka Toruku dan tidak terdapat kepemilikan dari pihak lain, namun dalam memproses jual beli tersebut, Turut Tergugat tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya ;

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa khusus untuk Tergugat I dan Tergugat II sesuai kenyataan setelah di cek ternyata sesungguhnya bukan hanya sebagai saksi dalam surat jual beli/pelepasan hak tersebut, melainkan juga menerima pembayaran dari hasil penjualan, sehingga secara nyata Tergugat I dan Tergugat II sesungguhnya adalah selaku penjual bersama-sama dengan alm. Sulaiman Wadaka;
13. Bahwa Sulaiman Wadaka telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2015 serta tidak meninggalkan keturunan sebagai ahli warisnya. Dengan demikian masih tersisa pihak Tergugat I dan II yang masih dapat dimintai pertanggungjawaban atas jual beli tersebut;
14. Bahwa adapun tanah yang telah dibeli oleh Tergugat III adalah seluas \pm 1,240 m², dengan batas-batas sbb :
Utara berbatasan dengan Makmur, Engku Sabir
Barat berbatasan dengan Nurdin Israilah, Madjid Ali
Timur berbatasan dengan Yosi (dahulu tanah Wadaka Toruku)
Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
selanjutnya disebut **Obyek Sengketa**.
15. Bahwa objek sengketa selain telah dijual kepada Tergugat III, ternyata diketahui juga telah dijual oleh pihak lain kepada Herman Ongkowijoyo pada tahun 1996;
16. Bahwa atas jual beli tersebut, dengan sendirinya objek sengketa telah mengalami dua kali pelepasan hak dengan 2 (dua) kepemilikan yakni oleh Tergugat III pada tahun 2008 dan Herman Ongkowijoyo pada tahun 2006 ;
17. Bahwa objek sengketa walaupun mengalami 2x pelepasan hak dan kepemilikan, akan tetapi pada kenyataannya ternyata dikuasai dan ditempati oleh Tergugat III dan atas penguasaan tersebut ahli waris dari Herman Ongkowijoyo telah mengajukan gugatan pada tanggal 5 Agustus 2019, yang diregister dalam 71/Pdt.G/2019/PN. Tob, ke Pengadilan Negeri Tobelo, gugatan mana sama sekali tidak melibatkan para Penggugat selaku Ahli Waris pemilik obyek sengketa dan juga Tergugat I dan II yang telah melakukan jual beli obyek sengketa kepada Tergugat III;
18. Bahwa oleh karena permintaan ahli waris Herman Ongkowijoyo untuk mengembalikan obyek sengketa menjadi milik dari para ahli waris dan belum dilakukan pembagian, maka dipandang masih relevan pengajuan gugatan ini ditujukan kepada salah 1 ahli waris yakni Tergugat IV;
19. Bahwa khusus untuk jual beli/pelepasan hak atas objek sengketa kepada Herman Ongkowijoyo dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau bukan

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemilik, dan faktanya sejak pembelian tersebut, obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Herman Ongkowijoyo, sebaliknya lahan tersebut justru dikuasai oleh ahli waris Wadaka Toruku hingga pelepasan hak yang dilakukan kepada Tergugat III pada tahun 2008, Dengan demikian jual beli tersebut dipandang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa begitupula dengan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat III, yang perolehannya berdasarkan jual beli namun tidak melibatkan ahli waris lainnya, sedangkan obyek sengketa masih berupa harta warisan, maka penjualan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Begitu juga dengan jual beli yang telah dibuat dihadapan Turut Tergugat, turut juga dinyatakan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya;

21. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan jual beli obyek sengketa dihadapan Turut Tergugat tanpa melibatkan Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat (*on recht matigedaad*). Demikian juga dengan perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Herman Ongkowijoyo dengan pihak lain yang bukan sebagai pemilik atau orang yang berhak atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

22. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat selaku ahli waris dari pemilik lahan yakni Wadaka Toruku dan Nursia Silin, maka semua jual beli dan/atau pelepasan hak yang dilakukan baik kepada Tergugat III maupun kepada Herman Ongkowijoyo adalah dipandang tidak sah dan batal demi hukum.

23. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa Para Penggugat berserta ahli waris lainnya harus mengeluarkan uang untuk pengurusan perkara di pengadilan yang terdiri dari biaya jasa Advokat ditambah dengan biaya pendaftaran gugatan dan persidangan sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL :

Dampak atas perbuatan Para Tergugat yang telah sangat merugikan Penggugat yakni Para Penggugat merasa diabaikan hak pewarisannya atau dianggap sebagai orang yang tidak berhak selaku pewaris yang sah atas harta peninggalan orangtuanya. Kerugian mana tentu saja tidak bisa



dinilai dengan uang, namun dalam gugatan ini, patutlah Penggugat menuntut agar Ketua Pengadilan Negeri Tobelo cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan kerugian immateriil sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat ;

24. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didukung dengan bukti yang outentik, maka dimohonkan dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
25. Bahwa untuk menghindari adanya peralihan hak atas obyek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan milik dari alm. Wadaka Toruku dan almh. Nursia Silin;
3. Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Ambu Wadaka yang merupakan ahli waris dari Wadaka Toruku dan Nursia Sinin, yang berhak atas obyek sengketa;
4. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara alm. Sulaiman Wadaka, Muhammad Wadaka (Tergugat I) dan Maryati Wadaka (Tergugat II) dengan Tergugat III dihadapan Turut Tergugat, tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh pihak lain kepada Herman Ongkowijoyo pada tahun 1996, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat III atau siapa saja termasuk ahli waris dari Herman Ongkowijoyo yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Wadaka Toruku;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materil sebesar Rp. 120.000.000,- dan Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- secara seketika dan sekaligus;
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.
KM: HA1: HA2:



10. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada perlawanan maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Tobelo Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil menurut hukum (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan II hadir kuasa insidentilnya, Tergugat III hadir sendiri dan Tergugat IV hadir pula kuasanya, sedangkan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tob. Tertanggal 20 Januari 2023, 3 Februari 2023, dan 23 Februari 2023 telah ternyata tidak hadir setelah dipanggil dan tidak mengutus wakilnya yang sah sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jones Vico Paays, S.H., Panitera Pengganti bersertifikat Mediator pada Pengadilan Negeri Tobelo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, II, III, dan IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan bersedia pula untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, dan II memberikan jawaban sebagai berikut:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Benar Dusun kelapa yang terletak di Desa Gotalamo dan Desa Darame Kec. Morotai Selatan adalah milik dari alm. Wadaka Toruku dan almh Nursia Silin Yang merupakan orangtua dari Tergugat I dan II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah wadaka toruku dan nursia silin meninggal dunia, tanah-tanah peninggalan mereka berlanjut dimiliki dan dikuasai penuh oleh ahli warisnya.
3. Memang benar telah terjadi penjualan harta warisan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk dengan Sulaiman Wadaka almarhum tanpa diketahui para penggugat, akan tetapi telah dilakukan penyelesaian antara ahli waris dalam bentuk hasil penjualan tanah warisan yang sudah terlanjur dijual akan dibagi rata kepada semua ahli waris termasuk dengan para penggugat .
4. Untuk penjualan dengan haji Pabo tergugat III, para tergugat mengakui bahwa telah dijual oleh almarhum sulaiman wadaka dan sudah disetujui oleh tergugat I dan tergugat II dan untuk penjualan tersebut tidak ada alasan para penggugat untuk permasalahan, karena seperti yang sudah kami sampaikan diatas, yaitu antara para ahli waris sudah sepakat akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Demikian jawaban kami sampaikan, dengan harapan bapak-bapak hakim yang mulia menolak gugatan para penggugat supaya kami dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tidak lewat pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2008 saya telah membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Darame.
2. Jual beli tersebut saya lakukan dengan Sulaiman Wadaka yang sekarang sudah meninggal, dan sudah dibuatkan surat pelepasan Hak Atas Tanah / surat penjualan tertanggal 13 Februari 2008 Nomor : 593/03/2008 dikantor Desa Darame Dan jual beli tersebut turut diketahui oleh Saudara kandung alm. Sulaiman Wadaka, yaitu Muhamad Wadaka Tergugat I dan Mariyati Wadaka Tergugat II;
3. Setelah membeli tanah itu, saya membangun rumah dan menempatnya sejak dibeli hingga sekarang dan tidak ada keberatan dari pihak ahli waris termasuk para Penggugat.
4. Saya mengetahui tanah tersebut adalah milik dari sulaiman wadaka yang diperoleh dari orangtuanya bernama Wadaka Toruku. Tidak ada milik orang lain selain dari keluarga wadaka.
5. Bahwa sewaktu membeli, setau saya tidak ada masalah dengan ahli waris lain, dan saya berpikir uang pembelian yang saya berikan sudah dibagikan

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ahli waris lain oleh alm. sulaiman wadaka, dengan dibuktikan ada tanda tangan Tergugat I dan Tergugat II di surat jual beli tersebut;

6. Kalaupun Penggugat yang mengaku selaku ahli waris memperlakukan tanah yang saya beli, maka oleh karena tanah tersebut telah saya bayar, saya berharap para ahli waris menyelesaikan secara kekeluargaan untuk pembagiannya, karena tidak mungkin saya harus membayar lagi ataupun mengembalikannya karena sudah saya bangun rumah sejak tahun 2008.
7. Kalaupun para penggugat tetap bersikeras, saya mohon pengembalian uang saya ditambah biaya ganti rugi atas pembangunan rumah saya senilai Rp. 1 Milyar rupiah dari para ahli waris yang sudah menerima uang dari saya.

Demikian jawaban saya, harapan saya Hakim menolak gugatan para ahli waris atau penggugat, karena mereka harus menyelesaikannya di internal mereka, bukan menggugat saya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

I. JAWABAN TERGUGAT IV

A. PENDAHULUAN

- Bahwa **Tergugat IV pada dasarnya Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat**, kecuali yang diterima kebenarannya oleh Tergugat IV;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*);
- Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*);
- Para Penggugat Tidak Memiliki Alas Hak Untuk Mengajukan Gugatan (*Gemis Aanhoedanigheid*)
- Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, selanjutnya **Jawaban Tergugat IV** akan diuraikan dalam bentuk **EKSEPSI** (Tangkisan/Keberatan) dan bantahan dalam Pokok Perkara, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pendahuluan ini, yang akan diuraikan sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat IV pada dasarnya Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat**, kecuali yang diterima kebenarannya oleh Tergugat IV;
2. **GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan atau suatu gugatan perdata ialah untuk memeriksa apakah suatu gugatan benar berdasar. Oleh karena itu, penting apabila suatu gugatan dibuat secara spesifik dan jelas (dan, oleh karenanya, dapat diuji) sehingga seluruh prosedur yang dilaksanakan tidak menjadi sia-sia. Apabila suatu gugatan ditemukan banyak kaburnya maka dapat dibenarkan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan tujuan menghentikan persidangan bahkan sebelum perkara ini diperiksa.
- M. Yahya Harahap menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah menjelaskan secara utuh mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan fakta-fakta yang terjadi (*feitelijke grond*). Dalam hal terdapat kegagalan dalam memberikan penjabaran dalam konteks yang dimaksud tersebut maka gugatannya kabur.
- Tergugat IV berpendapat bahwa ada beberapa kesalahan dan kekeliruan dari gugatan para penggugat yang menyebabkan Gugatan itu kabur, yaitu:
 - a. Tidak jelasnya informasi terkait tanah yang menjadi objek sengketa;
 - b. Deskripsi yang tidak jelas tentang perbuatan melawan hukum Tergugat IV;
 - c. Kontradiksi antara posita dan petitum
- a) Tidak jelasnya informasi terkait tanah yang menjadi objek sengketa
 - Majelis Hakim Yang Mulia, para penggugat didalam gugatan hanya memberikan penjabaran yang sangat terbatas terhadap objek sengketa. Berdasarkan gugatan para penggugat pada pokoknya hanya menyebutkan bahwa objek sengketa terletak di Desa Darame berikut dengan batas-batasnya.
 - Para Penggugat tidak dengan lengkap menjelaskan asal muasal (riwayat tanah) objek sengketa. Hal ini penting untuk dijabarkan oleh para penggugat dengan pertimbangan bahwa Tergugat IV telah memiliki tanah secara jelas dan terperinci berdasarkan surat jual beli/ surat pelepasan hak atas tanah Nomor : 593.3/01/1996 yang lokasinya juga berada di Desa Darame. Sehingga muncul pertanyaan bagi Tergugat IV, sebenarnya bidang tanah manakah yang menjadi objek sengketa? Apakah objek sengketa tumpang tindih dengan tanah yang tercakup dalam surat jual beli/ surat pelepasan hak atas tanah tersebut di atas?
 - Hal tersebut merupakan unsur yang teramat penting dalam perkara a quo karena apabila objek sengketa tidak terkait dengan hak milik sah

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah yang dimiliki Tergugat IV berdasarkan jual beli di atas, lantas apa dasar para penggugat untuk menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa perbedaan semacam ini adalah dasar yang tepat untuk suatu gugatan agar dapat ditolak karena kurangnya kejelasan dalam gugatan tersebut. Dalam bukunya, M. Yahya Harahap menjelaskan :

"Perbedaan antara perbatasan-perbatasan dan ukuran luas tanah yang disebutkan dalam gugatan dengan tanah yang berada di bawah kendali Tergugat. Dalam scenario tersebut, tergugat dapat mengajukan pengecualian berdasarkan kecacatan obscur atas dasar objek klaim tidak jelas"

- Bahwa dengan tidak jelasnya penjabaran atas objek sengketa dari para penggugat, maka jelas tidak memiliki informasi yang dibutuhkan untuk membuat terang gugatannya dan cenderung melepaskannya kepada setiap pihak untuk memberikan penafsirannya masing-masing. Hal ini sesungguhnya sangat berpotensi memunculkan adanya perbedaan dasar dalam gugatan terkait objek sengketa.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki pendapat yang tegas terhadap permasalahan ini. Pada putusan No. 81/K/SIP/1971, Mahkamah Agung berpendapat bahwa suatu gugatan harus di tolak dikarenakan adanya perbedaan antara perbatasan-perbatasan dan ukuran atas tanah yang tergugat miliki dan tanah sengketa.

b) Deskripsi yang tidak jelas tentang perbuatan melawan hukum Tergugat IV

- Dalam posita gugatan halaman 6 angka 19 para penggugat menyatakan bahwa :

Bahwa khusus untuk jual beli/ pelepasan hak atas objek sengketa kepada Herman Ongkowijoyo dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau bukan sebagai pemilik. Dan faktanya sejak pembelian tersebut, objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Herman Ongkowijoyo, sebaliknya lahan tersebut justru dikuasai oleh ahli waris Wadaka Toruku hingga pelepasan hak yang dilakukan kepada Tergugat III pada tahun 2008. Dengan demikian jual beli tersebut dipandang tidak sah dan batas demi hukum dengan segala akibat hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu Tergugat IV ingatkan kepada Para Penggugat, bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pasal tersebut menyatakan bahwa :

“Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain mengharuskan orang salah menyebabkan kerugian tersebut untuk membayar kerugian tersebut.”

- Sebagaimana diatur dalam pasal di atas, unsur hukum dari perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat (antara tindakan dan kerugian).
- Pada gugatan, para penggugat tidak menjelaskan secara rinci (1) tindakan Tergugat IV yang melanggar hukum dan hukum apa yang dilanggar (2) kesalahan Tergugat IV yang menjamin keterlibatan atas Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini (3) kerugian yang diderita oleh para penggugat dan (4) hubungan sebab akibat antara tindakan Tergugat IV dan kerugian yang diderita oleh para penggugat.
- Situasi yang demikianlah yang membuat gugatan menjadi kabur dan sulit untuk diadili. Jika perkara ini dilanjutkan sampai tahap pemeriksaan terhadap pokok gugatan, pengadilanlah yang kemudian dibebani untuk melengkapi analisis yang seharusnya dilakukan oleh para penggugat berdasarkan gugatannya.

c) Kontradiksi antara posita dan petitum

- M. Yahya Harahap menyatakan bahwa posita gugatan dan petitum tidak boleh bertentangan satu sama lain. Sebuah gugatan menjadi kabur jika ada kontradiksi antara keduanya. Sesuatu yang tidak diungkapkan dalam tuduhan-tuduhan tidak bisa disertakan dalam petitum.
- Pada Petitum Gugatan angka 5, para penggugat meminta :
“Menyatakan jual beli yang dilakukan pihak lain kepada Herman Ongkowijoyo pada tahun 1996, adalah tidak sah dan batal demi hukum.”
- Pada Petitum Gugatan angka 6, para penggugat meminta :
“Menghukum Tergugat III atau siapa saja termasuk ahli waris dari Herman Ongkowijoyo yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Wadaka Toruku.”
- Pada Petitum Gugatan angka 7, para penggugat meminta :

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 120.000.000,- dan Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- secara seketika dan sekaligus;

- Berdasarkan petitum-petitum yang bersifat kabur di atas, perlu dicatat bahwa Para Penggugat tidak sedikit pun menyebutkan dimana Tergugat IV dalam perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh para penggugat tersebut dalam posita gugatannya.
- Hal ini diperparah lagi dengan kondisi bahwa gugatan dari para penggugat sama sekali tidak menjelaskan atau bahkan sekedar menyebutkan posisi dan kapasitas hukum Tergugat IV dalam posita gugatannya.
- Tergugat IV berharap agar penjelasan di atas cukup jelas untuk menunjukkan bahwa gugatan telah gagal memenuhi syarat formil untuk dianggap sebagai gugatan yang layak diperiksa oleh Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Tobelo, oleh karena itu akan tepat bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

3. GUGATAN SALAH PIHAK (*Error in Persona*)

- Bahwa asal muasal (riwayat tanah) dahulu adalah tanah kebun milik dari Hawa Muhamad Laode yang kemudian melepaskan haknya atas tanah dengan menjual kepada Clemens Djawa pada tanggal 27 Maret 1972, melalui surat penjualan dari Kepala Kampung Daruba yang ditandatangani oleh **Mansur Kadir**, dan saksi-saksi. Dalam surat Penjualan tersebut dituangkan pula batas-batas tanah dimana pada sebelah utara berbatas dengan Kebun milik Kokudu, sebelah selatan dengan Jalan Raya, sebelah Barat dengan kebun milik C. Luas dan Sebelah Timur berbatas dengan kebun milik Clemens Djawa.

" Pihak I (Hawa Muhamad Laode) menjual kepada Pihak II (Clemens Djawa) bahwa :

- 1. Hanya pihak yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut;*
- 2. Tanah tersebut tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa;*
- 3. Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang lain atau pihak lain;*
- 4. Tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun juga kepada orang lain atau pihak lain;*

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:



5. ***Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu hak apapun juga atas tanah tersebut ;***

(Tulisan tebal dan miring sebagai penegasan)

- Dengan asumsi (mengingat tidak jelasnya gugatan para penggugat, Tergugat IV terpaksa menggunakan asumsi) bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang kepemilikannya dapat dibuktikan dengan Surat Penjualan. Yang mana tanah kebun tersebut adalah milik dari Hawa Muhamad Laode yang mengalihkan kepemilikannya kepada Clemens Djawa yang selanjutnya dijual kepada Herman Ongkowijoyo. Dengan bersandar pada surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang maka dapat dipandang Herman Ongkowijoyo ada pemilik yang sah atas objek sengketa dalam perkara a quo. Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat telah salah alamat.
- Para Penggugat salah dan keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab tanah (objek sengketa) yang dikuasai Tergugat III adalah tanah milik alm. Herman Ongkowijoyo, diperoleh sesuai jual beli antara alm. Herman Ongkowijoyo dengan alm. Clemens Djawa, hal itu berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah Nomor : 593.3/01/1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Morotai Selatan Fadel M. Taher, BA disaksikan oleh Begu Panelda (almarhum) dan Zeth Makahanaf (almarhum);
- Bahwa Para Penggugat menarik Tergugat IV dalam perkara a quo merupakan kesalahan subjek yang di gugat, konsekuensi hukumnya gugatan cacat, eror in persona (kekeliruan mengenai orang), dengan demikian gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan gugatan yang demikian dikualifikasi mengandung cacat formil, serta harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*Gemis Aanhoedanigheid*)

- Suatu gugatan adalah cacat secara formil apabila penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan tersebut, sebagaimana disebutkan oleh M. Yahya Harahap :
"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil eror in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu"

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:



- a) Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai kepemilikan alm. Wadaka Toruku
- Para Penggugat, ketika mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan tanah yang dimiliki oleh alm. Wadaka Toruku, tidak pernah menyebutkan dasar dari kepemilikan apa yang didalilkan, hanya menyebut memiliki bukti outentik, bukti outentik apa. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran karena seorang pewaris tidak dapat mewariskan apa yang dia tidak pernah miliki.
 - Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria), pendaftaran tanah dan penerbitan bukti kepemilikan ditujukan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga Negara. Dalam gugatan tidak menyebut dokumen apa yang telah diterbitkan oleh kantor pertanahan atau otoritas di Desa kepada alm. Wadaka Toruku sehubungan dengan kepemilikannya atas tanah atau pendaftaran apa yang telah dilakukan sehubungan dengan tanah.

5. GUGATAN NEBIS IN IDEM

- Terhadap perkara a quo (objek sengketa) telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui putusannya dalam **Perkara Perdata Nomor : 680 PK/PDT/2022, tanggal 2 Agustus 2022. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 990 K/PDT/2022, tanggal 21 April 2022, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 17/PDT/2020/PT. TTE, tanggal 28 April 2020. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 71/PDT.G/2019/PN.Tob, tanggal 11 Maret 2020;**
(Tulisan tebal dan miring sebagai penegasan)
- Bahwa oleh karena itu demi terwujudnya Kepastian Hukum dan menghindari Putusan yang berbeda atas satu perkara yang sama, maka gugatan Para Penggugat haruslah dipandang telah melekat azas “Nebis In Idem” sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam hal Majelis Hakim yang Mulia memutuskan untuk menolak tangkisan-tangkisan terkait kecacatan formil sebagaimana Tergugat IV telah jabarkan di atas dan memeriksa perkara, Tergugat IV berpandangan bahwa Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dalam pokok perkara ditolak karena :

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.
KM: HA1: HA2:



- a. Surat pelepasan hak atas tanah Nomor : 593.3/01/1996, merupakan bukti yang kuat sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Tergugat IV merupakan pembeli beritikad baik yang harus dilindungi berdasarkan hukum; dan
 - c. Tiada tindakan Tergugat IV yang memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Bahwa jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara, yang akan diuraikan oleh Tergugat IV dalam point-point selanjutnya;
 3. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat, kecuali yang terima kebenarannya oleh Tergugat IV;
 4. Bahwa dalil gugatan angka 4 para penggugat mendalilkan alm. Wadaka Toruku dan Nursia Silin meninggalkan harta warisan dusun kelapa dengan luas $\pm 5.358.9m$ yang sebagian terletak di desa Gotalamo luas $\pm 2.760 m^2$ dan di desa Darame luas $\pm 2.598 m^2$, lalu kemudian pada posita angka 7 huruf e, f dan g, dusun kelapa yang terletak didesa Darame Kecamatan Morotai Selatan yang telah dijual dengan masing-masing ukuran yang didalilkan para penggugat, jika diakumulasikan secara keseluruhan luas tanah (panjang x lebar) dimaksud adalah $61,50 \times 123 m^2$ maka luasnya secara keseluruhan adalah $\pm 7.564,5 M^2$, lalu sisa dusun kelapa manakah yang dimaksud dalam posita gugatan angka 7 huruf e, f dan g yang luasnya $\pm 2.598,9 m^2$;
 5. Dari uraian dalil yang disampaikan oleh para penggugat adalah suatu dalil yang sifatnya mengada-ngada, tidak jelas/ kabur dan tidak berdasar, sebab selisih luas tanah dalam posita gugatan para penggugat sangat berbedah jauh dengan luas tanah secara keseluruhan;
 6. Dalam posita gugatan para penggugat angka 7 huruf g mendalilkan bahwa alm. Wadaka Toruku dan alm. Nursia Sinin memiliki tanah kebun yang telah dijual oleh Sulaiman Wadaka kepada Tergugat III adalah tidak benar dan kabur, sebab objek sengketa yang didalilkan para penggugat adalah tanah milik dari alm. Herman Ongkowijoyo dan Lance Hodojoyo;
 7. Bahwa terkait hal tersebut, Tergugat IV pertegas dan menguraikan asal muasal atau (riwayat tanah) objek sengketa dimana dahulu tanah tersebut adalah dusun kelapa milik dari Hawa Muhamad Raode yang pada tahun

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1972 dusun kelapa tersebut telah dijual kepada alm. Clemens Djawa, hal ini berdasarkan surat penjualan (*surat penjualan bertulisan tangan, serta masih menggunakan ejaan lama*) yang dibuat pada tanggal 27 Maret 1972 dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Daruba Mansur Kadir dan saksi-saksinya. Dalam surat Penjualan tersebut dituangkan batas-batas tanah dimana pada sebelah utara berbatas dengan Kebun milik Kokudu, sebelah selatan dengan Jalan Raya, sebelah Barat dengan kebun milik C. Luas dan Sebelah Timur berbatas dengan kebun milik Clemens Djawa, lalu kemudian pada tahun 1996 alm. Clemens Djawa kembali menjual kepada alm. Herman Ongkowijoyo hal ini dapat dibuktikan dengan kwintansi pembayaran serta surat pelepasan hak atas tanah Nomor : 593.3/01/1996, yang ditandatangani oleh Camat Morotai Selatan Fadel M. Taher, BA disaksikan oleh Begu Panelada (alm) dan Zeth Makahanaf (alm) pada hari Senin tgl 11 Maret 1996;

8. Dengan demikian maka objek sengketa tersebut adalah milik Herman Ongkowijoyo dan Lance Hodojoyo berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah Nomor : 593.3/01/1996. Namun objek sengketa dikuasai tanpa hak oleh Tergugat III. Oleh karena Tergugat III telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak maka, pada tahun 2019 Tergugat III diadukan ke Pengadilan Negeri Tobelo;
9. Bahwa oleh karena dalam Perkara a quo objek sengketa telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah berkekuatan hukum tetap (inckrah) melalui putusannya dalam perkara Perdata Nomor : 680 PK/PDT/2022, tanggal 2 Agustus 2022. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 990 K/PDT/2022, tanggal 21 April 2022, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 17/PDT/2020/PT. TTE, tanggal 28 April 2020. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 71/PDT.G/2019/PN.Tob, tanggal 11 Maret 2020
10. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkuatan hukum tetap (Inckrah) maka Tergugat IV akan menguraikan isi putusan tersebut sebagai berikut :
11. Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 71/PDT.G/2019/PN.TOB, dengan amar Putusan sebagai berikut : Mengadili
DALAM EKSEPSI
 - Menyatakan Eksepsi Pihak Tergugat tidak dapat diterima.**DALAM POKOK PERKARA**
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian.

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari pasangan suami istri Almarhum Herman Ongkowijoyo dan Lance Hodojoyo;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa lahan bidang tanah yang dikuasai Tergugat seluas kurang lebih 962,5 M² dengan panjang 35 m lebar 27,5 m berbatasan dengan alm. Herman Ongkowijoyo sebelah utara, jalan raya di sebelah selatan, Hasanudin Israila di sebelah Barat, dan Yostina Utubulang sebelah Timur, yang terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara dengan cara melawan hukum, adalah ***milik yang sah dari Para Penggugat.***
(huruf tebal dan miring sebagai penegasan)
4. Menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa yang dikuasai Tergugat dengan cara melawan hukum, dan membongkar habis seluruh bangunan yang ada di atasnya, bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan menyerahkan/ mengembalikan kepada para penggugat dalam keadaan seperti semula;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.276.000 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

12. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 17/PDT2020/PT.TTE

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 11 Maret 2020 Nomor : 71/PDT.G/2019/PN.Tob yang dimohonkan banding;
3. Menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

13. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 990 K/PDT/2022

Mengadili :

1. Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi **PABO Hi. BAIDE** tersebut;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:



2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

14. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 680 PK/PDT/2022.

Mengadili :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali **PABO Hi. BAIDE** tersebut;
2. Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. Mencermati dalil gugatan para penggugat seakan-akan Herman Ongkowijoyo telah membeli tanah sebanyak 2 (kali) posita gugatan angka 15 dan 16, dimana pada tahun 1996 dan tahun 2006, yang benar adalah hanya 1 kali yaitu pada tahun 1996. Dalil gugatan seperti ini adalah dalil yang dibuat-buat atau hanya mengada-ngada dan tidak jelas;
16. Dalam posita gugatan para penggugat angka 19 mendalilkan bahwa Herman Ongkowijoyo membeli tanah (objek sengketa) dari orang tidak berhak atau bukan sebagai pemilik. Terkait hal ini Tergugat IV tegaskan bahwa Tergugat IV tidak pernah membeli objek sengketa dari orang yang tidak berhak, melainkan Herman Ongkowijoyo membeli objek sengketa dari pemilik yang sah, berdasarkan asal muasal (riwayat tanah) yang jelas dan terang dan Herman Ongkowijoyo menguasai objek sengketa berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah pada tahun 1996.
17. Bahwa para penggugat mendalilkan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun para penggugat tidak mengurai perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV sebagaimana maksud dari pasal 1365 KUH Perdata.
18. Dalam gugatan, para penggugat hanya mendalilkan perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Herman Ongkowijoyo dengan pihak lain yang bukan pemilik atau orang yang bukan berhak atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Para Penggugat tidak menjelaskan lebih rinci transaksi jual beli seperti apa yang dimaksud. Sebagaimana maksud dari pasal 1365 KUH Perdata.
19. Bahwa terkait perbuatan melawan hukum, para penggugat telah gagal menguraikan unsur-unsur atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat IV.
20. Tergugat IV menolak keras semua dalil para penggugat, terutama yang menyatakan bahwa Tergugat IV terlibat dalam perbuatan melawan hukum.

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:



Karena para penggugat tidak dapat/ gagal menjelaskan dan memenuhi syarat tindakan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

21. Selain itu, Munir Fuady, SH. MH. LLM, dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” : Pendekatan Kontenporer yang diterbitkan oleh PT. Citra Aditya Bakti, 2002 halaman 167-168 menyatakan :

“agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/ tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut”. (Penekanan ditambahkan oleh Tergugat IV)

22. Para Penggugat tidak dapat menunjukan bukti adanya unsur “Kesalahan” pada gugatan
23. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat angka 24 terkait putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBg jo SEMA Nomor 6 tahun 1975 jo. SEMA Nomor 3 tahun 2002, maka dalil para penggugat patut ditolak;
24. Bahwa berhubung gugatan/ tuntutan para penggugat dilandasi alasan-alasan yang tidak benar serta objek gugatannya kabur dan tidak jelas (sebagaimana posita gugatan angka 4 dan angka 7 huruf e, f dan g) maka tuntutan dalam bentuk dan cara apapun termasuk tuntutan untuk dilakukan penyitaan atas objek sengketa sebagaimana posita gugatan para penggugat angka 24 menurut hukum patut ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka Tergugat IV mohon kiranya Pengadilan Negeri Tobelo melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhannya;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan bahwa alm. Herman Ongkowijoyo (orang tua Tergugat IV) pemilik Sah atas Objek Sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor yang telah berkekuatan hukum tetap (inckrah) Nomor : 680 PK/PDT/2022, tanggal 2 Agustus 2022. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 990 K/PDT/2022, tanggal 21 April 2022, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 17/PDT/2020/PT. TTE, tanggal 28 April 2020. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 71/PDT.G/2019/PN.Tob, tanggal 11 Maret 2020;
 4. Menolak permintaan Para Penggugat untuk Conservatoir Beslag;
 5. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;
- Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat I, II, III, dan IV telah pula mengajukan Duplik di *e-court* sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/ PA.MORTB atas nama Pemohon Muhammad Wadaka tanggal 2 November 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pendjualan atas nama Wadaka Turuku, Bulan Nopember 1954, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pendjualan atas nama A.H. Tuanaya tanggal 6 Februari 1960 kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.3/03/2001 atas nama Pihak Pertama Muhammad Wadaka Toruku dan Pihak ke dua Asri Syahdan tanggal 06 Maret 2001, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Jual Beli Tanah/ Kintal Nomor 593.3/2001 atas nama Pihak Pertama (Penjual) Muhammad W Toruku, dan Pihak kedua (Pembeli) Jabel Badjo, tanggal 6 Maret 2001 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-5;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti-bukti yang berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Sedangkan untuk bukti yang hanya fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya atau hasil cetak dari data elektronik namun tidak dapat dibuktikan integritas datanya sebagaimana peraturan bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya apabila dikuatkan dengan alat bukti dan bukti surat yang lain akan tetapi apabila tidak relevan dengan alat bukti lain, maka akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **ASRI SAHDAN** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah tanah antara Pabo Hi Baide dan Ferry Tanjung;
 - Bahwa ada keterlibatan keluarga Wadaka;
 - Bahwa objek sengketa berada di Desa Darame, Morotai Selatan, Maluku Utara;
 - Bahwa Ukuran objek sengketa adalah 24 meter;
 - Bahwa letak objek sengketa di sebelah timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa;
 - Bahwa objek sengketa ditempati oleh Pabo Hi Baide;
 - Bahwa tidak ada yang lain yang menempati objek sengketa selain Pabo Hi Baide;
 - Bahwa tidak tahu kapan objek sengketa dijual;
 - Bahwa Desa Darame sebelumnya bernama Kampung Baru dan sekarang Desa tersendiri;
 - Bahwa Desa Gotalamo adalah Desa tersendiri dan berbatasan dengan Desa Darame di sebelah utara;
 - Bahwa Desa Darame tidak pernah masuk ke wilayah Desa Daruba;
 - Bahwa objek sengketa tidak pernah diperjualbelikan ke orang lain;
 - Bahwa Saksi mengenal Saudara Wadaka Turuku;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Darwin Wadaka dan Muhammad Wadaka;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darwin Wadaka dan Muhammad Wadaka adalah keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang tua kandung dari Darwin dan Muhammad Wadaka;
- Bahwa beberapa anak dari Wadaka Turuku masih hidup;
- Bahwa Saksi mengenal 3 anak dari Wadaka Turuku;
- Bahwa selain ketiga anak tersebut, ada yang lain;
- Bahwa Darwin dan Saraha Wadaka bukan saudara dari Saudara Sulaiman;
- Bahwa Saksi mengenal 3 anak Wadaka Turuku karena mereka menjual tanah ke Saksi;
- Bahwa tanah dibeli di Desa Darame;
- Bahwa tanah yang dibeli adalah milik Ahli Waris Wadaka Turuku;
- Bahwa masih banyak tanah milik Wadaka Turuku;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Pabo Hi Baide dan Saudara Pabo Hi Baide menempati tanah milik Wadaka Turuku;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran dan batas bagian selatan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati objek sengketa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saudari Hawa;
- Bahwa batas bagian utara objek sengketa berbatasan dengan beberapa orang;
- Bahwa Tanah di luar yang dibeli Saksi tidak termasuk objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Ferry Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ferry Tanjung memiliki tanah di objek sengketa;
- Bahwa Tidak ada hubungan antara Ferry Tanjung dengan Wadaka Turuku dan Ahli Warisnya;

2. Saksi **ADJUDIN TANIMBAR** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah tanah di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa Desa Darame sebelumnya masuk ke wilayah Desa Gotalamo dan pernah bernama Kampung Baru sebelum tahun 1973.
- Bahwa pada tahun 1973, Desa Darame langsung masuk wilayahnya.

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kampung Baru masuk wilayah Darame karena sudah tinggal di Desa Gotalamo sejak 1957.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas Objek Sengketa.
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas Objek Sengketa sebagai berikut:
 - Timur: Berbatasan dengan Yosi
 - Barat: Saksi lupa
 - Selatan: Berbatasan dengan jalan raya
 - Utara: Berbatasan dengan Harianto dan tiga orang lain yang namanya Saksi lupa.
- Bahwa Objek Sengketa ditempati oleh Saudara Pabo Hi Baide.
- Bahwa pemilik Objek Sengketa adalah Saudara Wadaka Turuku.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa milik Saudara Wadaka Turuku karena objek tersebut berbatasan langsung dengan tanah Saksi.
- Bahwa luas tanah milik Saudara Wadaka Turuku sekitar 5 hektar.;
- Bahwa pada tahun 1930, Orang Tua Wadaka dan Orang Tua Saksi, Amin Taniba, membongkar hutan bersama-sama
- Bahwa Desa Gotalamo adalah desa tersendiri dan berbatasan dengan Desa Darame di sebelah Utara Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Saudara Pabo Hi Baide bisa menempati objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa pernah dijual ke orang lain;
- Bahwa Wadaka Turuku memiliki 7 anak, di antaranya Maryati, Muhammad, Ambu, dan lainnya yang namanya Saksi lupa;
- Bahwa dua dari tujuh anak Wadaka Turuku yang masih hidup adalah Maryati dan Muhammad;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita bahwa tanah milik Wadaka Turuku dijual kepada beberapa orang, seperti Padoma, Tuanaya, dan Geral;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Gotalamo sejak tahun 1995;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang gugatan objek sengketa sebelumnya di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ferry Tanjung adalah anak Herman Ongko Wijoyo;
- Bahwa saat menjawab pertanyaan dari Tergugat III, Saksi menyatakan bahwa ia tidak mengetahui banyak informasi mengenai batas dan pemilik tanah yang disebutkan oleh Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Padako mendapatkan tanah;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Pabo Hi Baide mendapatkan tanahnya;
- Bahwa tanah bagian Timur berbatasan dengan Clemes Djawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Yosi membeli tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pabo Hi Baide membeli tanah dari Ahli Waris;

3. Saksi **NORMA TANIMBAR** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk mengatasi sengketa tanah antara Saudara Darwin dan Saudara Saraha di Desa Darame;
- Bahwa awalnya Saksi tinggal di Desa Gotalamo, kemudian pindah ke Desa Darame pada tahun 2001
- Bahwa dulu Desa Darame merupakan bagian dari Desa Gotalamo;
- Bahwa Desa Darame keluar dari Desa Gotalamo sebelum tahun 2000 atau sekitar tahun 1990 ke atas;
- Bahwa tidak ada perubahan nama Desa Darame sebelum keluar dari Desa Gotalamo;
- Bahwa di Desa Darame tidak ada nama Kampung Baru;
- Bahwa ukuran objek sengketa tidak diketahui oleh Saksi
- Bahwa Objek sengketa dimiliki oleh Saudara Pabo Hi Baide yang membelinya dari Ahli Waris Saudari Maryati Wadaka dan Saudara Soleman Wadaka;
- Bahwa saudara Pabo Hi Baide tinggal di objek sengketa sudah lama;
- Bahwa saudari Maryati Wadaka dan Saudara Soleman Wadaka menjual objek sengketa karena mereka adalah Ahli Waris dan tanah berbatasan dengan tanah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri Saudara Pabo Hi Baide;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Pekerjaan Umum (PU), Nurdin, dan Engku Majid, sebelah Barat berbatasan dengan Udin Israila, Ariyanto, Mamud dan Engku Sabir, sebelah Selatan dengan Jalan Raya, dan sebelah Timur dengan Yosi;
- Bahwa beberapa rumah lain dibeli dari Ahli Waris Wadaka Turuku dan menempati objek sengketa;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa ditempati oleh Saudara Pabo Hi Baide, istrinya, anak, dan menantu;
- Bahwa objek sengketa berbentuk persegi;
- Bahwa saudara Very Tanjung mengakui objek sengketa sebagai miliknya
- Bahwa objek sengketa milik ahli waris Herman Ongko Wijoyo, dan Saudara Ferry Tanjung adalah anak Herman Ongko Wijoyo;
- Bahwa Saksi juga membeli tanah dari Ahli Waris Saudari Maryati Wadaka, Saudara Soleman Wadaka, dan Saudara Muhammad Wadaka;
- Bahwa Tanah milik Saudara Wadaka Turuku turun temurun;
- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan letak objek sengketa sesuai peta;
- Bahwa jarak antara objek sengketa dengan rumah Saksi sekitar 50 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saudara Clemes Djawa memiliki tanah;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 50 meter dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek sengketa merupakan warisan dari Saudara Wadaka Turuku dari ayah kandung Saksi;
- Bahwa surat tanah tersebut berasal dari tahun 1954 dan berisi kepemilikan oleh Saudara Wadaka Turuku;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Yahya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Padoma;
- Bahwa Informasi tentang Saudara Padoma diperoleh Saksi saat melihat surat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Clemes Djawa tetapi tidak tahu letak tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Kukudu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudari Ce Luas
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Mansur Kadir;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/03/2008 atas nama Pihak I Sulaiman Wadaka dan Mariati Wadaka kepada Pihak Ke II Pabo Hi Baide dan Nadji Paturo, tanggal 13 Februari 2008, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti T3-1;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti-bukti yang berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Sedangkan untuk bukti yang hanya fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya atau hasil cetak dari data elektronik namun tidak dapat dibuktikan integritas datanya sebagaimana peraturan bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya apabila dikuatkan dengan alat bukti dan bukti surat yang lain akan tetapi apabila tidak relevan dengan alat bukti lain, maka akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Tergugat III telah pula mengajukan saksi dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **MS AHMAD PEKLIAN** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan mengenai sengketa tanah di Desa Darame
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan berada di objek sengketa;
 - Bahwa ukuran objek sengketa adalah lebar 20 meter dan panjang 40 meter lebih
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui lebar dan panjang objek sengketa, tidak tahu luas keseluruhan
 - Bahwa yang tinggal di objek sengketa hanya Saudara Pabo Hi Baide;
 - Bahwa Objek sengketa dibeli oleh Saudara Pabo Hi Baide dari keluarga Wadaka, yaitu Saudara Soleman dan Saudari Maryati Wadaka;
 - Bahwa keluarga Wadaka memiliki 6 orang bersaudara;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek sengketa dijual kepada Saudara Pabo Hi Baide setelah perkara ini dimulai
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat transaksi penjualan objek sengketa;
 - Bahwa tanah yang ditempati oleh Saudara Pabo Hi Baide dulunya adalah milik Wadaka, kemudian dibeli oleh Saudara Pabo Hi Baide;
 - Bahwa saudara Ongko Wijoyo mengklaim tanah objek sengketa miliknya yang dibeli dari Saudara Klemes Djawa;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggambarkan batas-batas objek sengketa, termasuk batas dengan Ariyanti di Utara;
- Bahwa Saudari Yosi dan Yositina adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Saudari Yosi mendapatkan tanah;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Gotalamo;
- Bahwa Desa Darame pernah berganti nama dari Desa Gotalamo menjadi Kampung baru lalu menjadi Desa Darame;
- Bahwa Saksi ingin menjelaskan tentang Tanah Wadaka yang berdekatan dengan Dusun Orang Tua Kandung Saksi;
- Bahwa batas bagian barat objek sengketa berbatasan dengan dusun orang tua Kandung Saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut menjual objek sengketa;
- Bahwa ada yang berkeberatan dalam menjual tanah kepada Saudara Pabo Hi Baide;
- Bahwa selain Saudara Pabo Hi Baide, ada orang lain yang membeli tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa tanah Wadaka berbatasan dengan tanah Kebun Orang Tua Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Wadaka Turuku;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu kandung Wadaka yang dipanggil Nenek Koronya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudari Hawa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Clemes Djawa;
- Bahwa saudara Darwin dan Saudari Saraha adalah Ahli Waris;
- Bahwa Batas tanah didapat dari Saudara Padoma, lalu Padoma Katiandagu mendapatkan dari Wadaka;
- Bahwa kantor Pekerjaan Umum (PU) termasuk tanah sisa;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari hasil cetak scan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/11/D-Y/III/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan tanggal 19 Maret 2019, dan kemudian diberi tanda bukti T4-1;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Pendjualan atas nama Hawa Muhamad Laode, tanggal 27 Maret 1972, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti T4-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 71/PDT.G/2019/PN TOB atas nama Pihak Ferry Tanjung, Dkk sebagai penggugat melawan Fabo Hi Baide sebagai Tergugat, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti T4-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Perkara Nomor 17/PDT./2020/PT TTE atas nama Pabo Hi Baide melawan Ferry Tanjung, dkk, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti T4-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Perkara Nomor 990 K/Pdt./2022 atas nama Para Pihak Pabo Hi Baide melawan Ferry Tanjung, dkk, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti T4-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 680 PK/Pdt./2022 atas nama Para Pihak Pabo Hi Baide sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Ferry Tanjung, dkk, sebagai Termohon Peninjauan Kembali setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti T4-6;
7. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593.3/01/1996, atas nama Pihak Pertama Clemes Djawa dan Pihak kedua Herman Ongko Wijoyo tanggal 11 Maret 1996, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti T4-7;
8. Fotokopi Kwitansi Atas Nama Pemberi TN. Herman Ongko Wijoyo dan Penerima Clemes Djawa, tanggal 11 Maret 1996, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti T4-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pendjualan, kemudian diberi tanda bukti T4-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pendjualan atas nama Wadaka Turuku bulan November 1954, kemudian diberi tanda bukti T4-10;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti yang berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Sedangkan untuk bukti yang hanya fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya atau hasil cetak dari data elektronik namun tidak dapat dibuktikan integritas datanya sebagaimana peraturan bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik jo. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya apabila dikuatkan dengan alat bukti dan bukti surat yang lain akan tetapi apabila tidak relevan dengan alat bukti lain, maka akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Tergugat IV telah pula mengajukan saksi dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **MARNES KATIANDAGHO** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan mengenai sengketa tanah di Desa Darame;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa batas-batas objek sengketa sebelumnya diketahui, tetapi batas-batas saat ini tidak diketahui oleh Saksi
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa awalnya Saudara Clemes Djawa, kemudian dibeli oleh Saudara Herman Ongko Wijoyo
- Bahwa objek sengketa ditempati oleh Saudara Pabo Hi Baide;
- Bahwa Saksi dapat menyebutkan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa ada 4 rumah yang dulu berada di sekitar objek sengketa
- Bahwa pemilik objek sengketa setahu Saksi adalah Clemes Djawa;
- Bahwa tanah yang di tempati oleh Yosep Saiyang tidak dimiliki oleh Clemes Djawa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Makmur dan Saudara Engku Sabir;
- Bahwa Saksi mengetahui Clemes Djawa sebagai pemilik tanah objek sengketa karena Saksi sering mengambil buah kelapa di atas tanah tersebut saat masih hidup;
- Bahwa pemilik objek sengketa saat ini adalah Saudara Herman Ongko Wijoyo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik Saudara Herman Ongko Wijoyo sejak tahun 1989;
- Bahwa Herman Ongko Wijoyo membeli tanah objek sengketa dari Saudara Clemes Djawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Clemes Djawa menguasai tanah objek sengketa;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang tinggal di atas objek sengketa selain Saudara Pabo Hi Baide;
- Bahwa tanah Saudara Wadaka Turuku berbatasan dengan Saudara Ali Husen Tuanaya;
- Bahwa tanah Saudara Wadaka Turuku tidak masuk ke dalam objek sengketa;
- Bahwa sebelum menjadi Desa Darame, lokasi tersebut pernah disebut sebagai Kampung Baru dan Desa Gotalamo;
- Bahwa Desa Darame berbatasan langsung dengan Desa Gotalamo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadi pemekaran;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari surat tanah yang dikeluarkan pada tahun 1960;
- Bahwa nama Kakek Saksi adalah Saudara Geral Pantiandagu;
- Bahwa Tanah sisa tidak masuk ke dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa Tanah Saudara Opadoma berdekatan agak kebelakang dari objek sengketa;
- Bahwa saudara Clemes Djawa masih hidup saat Saksi mengambil buah kelapa di atas tanah objek sengketa pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Clemes Djawa yang membuka lahan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Agus Panggaila;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak dari Saudara Agus Panggaila;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Clemes Djawa karena pernah mengambil buah kelapa di atas tanah tersebut, dan saat itu Clemes Djawa masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin untuk mengambil buah kelapa di atas tanah tersebut, dan mengambilnya dengan cara mencuri;
- Bahwa saudara Clemes Djawa sedang berkebun pada tahun 2000 saat Saksi mengambil buah kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Herman Ongko Wijoyo menjual objek sengketa
- Bahwa tidak ada yang tinggal di atas objek sengketa selain Saudara Pabo Hi Baide;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat tanah pada tahun 1960;
- Bahwa nama Kakek Saksi adalah Saudara Geral Pantiandagu;
- Bahwa Tanah sisa tidak masuk ke dalam tanah objek sengketa;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Saudara Opadoma berdekatan agak ke belakang dari objek sengketa;
- Bahwa Clemes Djawa masih hidup saat Saksi mengambil buah kelapa di atas tanah objek sengketa pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Clemes Djawa yang membuka lahan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Agus Panggaila;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak dari Saudara Agus Panggaila;
- Bahwa Saksi dapat menyebutkan batas-batas tanah dari Saudara Wadaka Turuku;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Wadaka Turuku mendapatkan tanah;
- Bahwa Tanah sisa tidak masuk ke dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa sebelumnya pemilik tanah objek sengketa adalah Saudara Yosi dan didapat dari membeli kepada Saudara Clemes Djawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Clemes Djawa mendapatkan tanah;
- Bahwa saudara Herman Ongko Wijoyo memiliki 5 orang anak;
- Bahwa Saksi tinggal di depan tanah objek sengketa sejak sebelum kerusuhan, tanah tersebut adalah tanah kosong tanpa bangunan
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat pohon kelapa, pohon pala, dan pohon pisang sepatu
- Bahwa Saksi pernah mengambil buah kelapa di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Objek sengketa pernah menjadi sengketa antara Saudara Pablo Hi Baide dengan Saudara Ferry Tanjung dan Saudara Herman Ongko Wijoyo;

2. Saksi **MAHMUD SANGADJI** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang dihadapi adalah Saudara Pabo Hi Baide membangun rumah di atas tanah milik Saudara Ferry Tanjung dan 10 anggota keluarga dari Kok/ayah Kandung Ferry Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa sebelum pemekaran, tempat objek sengketa bernama Kampung Baru;
- Bahwa Kampung Baru lebih dahulu daripada Desa Darame;
- Bahwa sebelumnya, tempat bernama Kampung China sebelum menjadi Kampung Baru dan kemudian Desa Darame;
- Bahwa Kampung China masuk wilayah Desa Daruba;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemekaran Desa Darame terjadi sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi terakhir tinggal di Desa Darame;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan tentang silsilah keluarga Saudara Ko Lok yang memiliki 10 anak;
- Bahwa nama lengkap Saudara Ko Lok adalah Saudara Herman Ongkos Wijoyo;
- Bahwa Istri dari Saudara Herman Ongkowijoyo adalah Saudari Ci Lam, dan mereka memiliki 10 anak;
- Bahwa Saksi mengetahui nama istri dan anak-anak Saudara Herman Ongkos Wijoyo karena sering bermain dan memotong rumput di rumah mereka;
- Bahwa Saksi tidak bekerja dengan Saudara Herman Ongkos Wijoyo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Wadaka Turuku;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah keluarga Wadaka Turuku;
- Bahwa Saksi pernah memotong rumput di objek sengketa atas permintaan Saudara Herman Ongkos Wijoyo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Agus Pongoliri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek sengketa masuk ke dalam kebun milik Saudara Agus Pongoliri;
- Bahwa saat Saksi memotong rumput di objek sengketa, ada rumah kebun;
- Bahwa saudara Agus Pongoliri mulai berkebun setelah kasus pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Saudara Agus Pongoliri tentang asal tanah;
- Bahwa nama anak dari Saudara Clemes Djawa adalah Saudara Nelson Djawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Herman Ongko Wijoyo mendapatkan tanah dari Clemes Djawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa karena hanya memotong rumput;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa milik Saudara Herman Ongkos Wijoyo saat pulang dari Makassar
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Herman Ongkos Wijoyo mendapatkan tanah;
- Bahwa saudara Herman Ongko Wijoyo memiliki tanah di Desa Darame yang juga menjadi objek sengketa yang di tempati oleh Saudara Pabo Hi Baide;

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Herman Ongko Wijoyo mengatakan bahwa Saudara Pabo Hi Baide telah membangun di atas tanah miliknya dan telah berbicara dengan Saudara Pablo Hi Baide melalui telepon karena memiliki hubungan bisnis/dagang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi obyek sengketa pada tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui *e-court* akan tetapi Tergugat I, II, dan IV sampai dengan jadwal sidang yang ditentukan tidak mengunggah dokumen elektronik tanpa alasan yang sah dan patut sebelumnya, sehingga Tergugat I, II, dan IV dianggap tidak menggunakan haknya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, juga mengajukan eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan haruslah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi Tergugat IV, pada pokoknya menyatakan Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);
 - a. tidak jelasnya informasi terkait tanah yang menjadi objek sengketa;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Deskripsi yang tidak jelas tentang perbuatan melawan hukum Tergugat IV;
- c. Kontradiksi antara posita dan petitum;
2. Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*);
3. Para Penggugat Tidak Memiliki Alas Hak Untuk Mengajukan Gugatan (*Gemis Aanhoedanigheid*);
4. Gugatan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya terhadap eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat IV tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam Dupliknya, pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi tersebut, dapat diketahui Eksepsi tersebut merupakan Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg/136 HIR yang menyatakan bahwa "Semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa, terhadap Eksepsi Tergugat IV mengenai "*Gugatan Para Penggugat yang Tidak Jelas/Kabur 'Obscuur Libel'*", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang pertama adalah tentang tidak jelasnya informasi terkait tanah yang menjadi objek sengketa yang pada pokoknya para penggugat didalam gugatan hanya memberikan penjabaran yang sangat terbatas terhadap objek sengketa dan Para Penggugat tidak dengan lengkap menjelaskan asal muasal (riwayat tanah) objek sengketa, terhadap eksepsi ini perlu memperhatikan ketentuan dalam HIR/RBg, berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/ 142 RBg, Pasal 120 HIR/ 144 RBg, dan Pasal 121 HIR/ 145 RBg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun di dalam praktik peradilan, tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv dengan dasar rujukan adalah asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv tersebut di atas, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duideljik en bepaalde conclusie*), sehingga praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Penggugat telah menjabarkan di dalam gugatannya secara lengkap mengenai informasi tanah yang dapat dilihat pada posita angka 7 huruf g yang dikaitkan dengan posita angka 14, terhadap objek sengketa telah dijabarkan lengkap oleh para Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa alasan yang kedua yaitu “deskripsi yang tidak jelas tentang perbuatan melawan hukum Tergugat IV” pada pokoknya tentang “para penggugat tidak menjelaskan secara rinci (1) tindakan Tergugat IV yang melanggar hukum dan hukum apa yang dilanggar (2) kesalahan Tergugat IV yang menjamin keterlibatan atas Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini (3) kerugian yang diderita oleh para penggugat dan (4) hubungan sebab akibat antara tindakan Tergugat IV dan kerugian yang diderita oleh para penggugat” Setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Para penggugat telah menyebutkan di dalam posita gugatannya uraian terhadap Tergugat IV sebagai perbuatan melawan hukum yaitu karena Tergugat IV merupakan salah satu ahli waris dari Herman Ongkowijoyo yang mana objek sengketa juga telah dijual oleh pihak lain kepada Herman Ongkowijoyo pada tahun 1996, sehingga terhadap alasan eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa alasan yang ketiga yaitu “kontradiksi antara posita dan petitum” yang pada pokoknya tentang “Para Penggugat tidak sedikit pun menyebutkan dimana Tergugat IV dalam perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh para penggugat tersebut dalam posita gugatannya. Bahwa gugatan dari para penggugat sama sekali tidak menjelaskan atau bahkan sekedar menyebutkan posisi dan kapasitas hukum Tergugat IV dalam posita gugatannya” Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan Tergugat IV sebagai ahli waris dari Almarhum Herman Ongkowijoyo, yang mana Almarhum Herman Ongkowijoyo sebagai pembeli objek sengketa dari pihak lain sedangkan Para Penggugat juga mendalilkan tanah objek sengketa adalah milik dari Almarhum Wadaka Toruku sehingga merupakan milik ahli waris Wadaka Toruku, maka terhadap alasan eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu, Eksepsi Tergugat IV mengenai “Gugatan Para Penggugat yang Tidak Jelas/Kabur “Obscuur Libel”, dinyatakan ditolak;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa, terhadap Eksepsi Tergugat IV mengenai “*Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)*”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan eksepsi tersebut adalah pada pokoknya bahwa “Para Penggugat salah dan keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab tanah (objek sengketa) yang dikuasai Tergugat III adalah tanah milik alm. Herman Ongkowijoyo, diperoleh sesuai jual beli antara alm. Herman Ongkowijoyo dengan alm. Clemens Djawa, hal itu berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah Nomor : 593.3/01/1996” Majelis Hakim berpendapat bahwa bila salah dan keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak didasarkan karena kepemilikan tanah adalah milik alm. Herman Ongkowijoyo, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Para penggugat telah menjelaskan dalam gugatannya bahwa Tergugat IV adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Herman Ongkowijoyo sehingga menjadi dasar Tergugat IV digugat, maka terhadap Eksepsi “*Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)*” dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa, terhadap Eksepsi Tergugat IV mengenai “Para Penggugat Tidak Memiliki Alas Hak Untuk Mengajukan Gugatan (*Gemis Aanhoedanigheid*)”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan eksepsi ini adalah pada pokoknya bahwa “Para Penggugat, ketika mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan tanah yang dimiliki oleh alm. Wadaka Toruku, tidak pernah menyebutkan dasar dari kepemilikan apa yang didalilkan, hanya menyebut memiliki bukti outentik, bukti outentik apa. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran karena seorang pewaris tidak dapat mewariskan apa yang dia tidak pernah miliki” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana sebelumnya, dengan membahas mengenai bukti-bukti maka telah memasuki tahapan pembuktian dalam pokok perkara, sehingga terhadap alasan ini telah masuk dalam ranah pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki Alas Hak Untuk Mengajukan Gugatan (*Gemis Aanhoedanigheid*)” dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat IV mengenai “*Gugatan Nebis In Idem*”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan eksepsi ini adalah pada pokoknya bahwa “Terhadap perkara a quo (objek sengketa) telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui putusannya dalam *Perkara Perdata Nomor : 680 PK/PDT/2022, tanggal 2 Agustus 2022. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 990*



K/PDT/2022, tanggal 21 April 2022, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 17/PDT/2020/PT. TTE, tanggal 28 April 2020. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 71/PDT.G/2019/PN.Tob, tanggal 11 Maret 2020”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menjelaskan dalam posita gugatannya bahwa gugatan dalam putusan tersebut sama sekali tidak melibatkan para Penggugat selaku Ahli Waris pemilik obyek sengketa dan juga Tergugat I dan II yang telah melakukan jual beli obyek sengketa kepada Tergugat III, sehingga menurut Majelis Hakim sebagaimana Pasal 1917 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) bahwa kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula, oleh karena persoalan, pihak yang mengajukan, dan pihak-pihak dalam hubungannya berbeda dari gugatan dalam putusan sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim gugatan ini tidak termasuk *ne bis in idem*, sehingga eksepsi “Gugatan *Nebis In Idem*” dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu, terhadap eksepsi Tergugat IV dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat menyatakan tanah yang terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, seluas $\pm 1,240 \text{ m}^2$, ukuran 28 m x 48 m dengan batas-batas sbb :

Utara berbatasan dengan Makmur, Engku Sabir;

Barat berbatasan dengan Nurdin Israilah, Madjid Ali;

Timur berbatasan dengan Yosi (dahulu tanah Wadaka Toruku);

Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

adalah harta peninggalan milik dari alm. Wadaka Toruku dan almh. Nursia Silin dan para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Ambu Wadaka yang merupakan ahli waris dari Wadaka Toruku dan Nursia Sinin, yang berhak atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat I dan II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membenarkan gugatan Para Penggugat namun untuk penjualan tersebut kepada Tergugat III tidak ada

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:



alasan para penggugat untuk permasalahan, karena para ahli waris sudah sepakat akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya pada tanggal 13 Februari 2008, Tergugat III membeli tanah di Desa Darame. Tergugat III membeli tanah dari Sulaiman Wadaka, sudah ada surat pelepasan Hak Atas Tanah dan Saudara kandung Sulaiman Wadaka mengetahuinya. Setelah pembelian, Tergugat III membangun dan menempati rumah tanah tersebut tanpa keberatan dari ahli waris. Tanah tersebut milik Sulaiman Wadaka dari keluarga Wadaka Toruku, tanpa klaim milik orang lain. Saat pembelian, Tergugat III pikir uang sudah dibagikan ke ahli waris lain oleh Sulaiman Wadaka dengan tanda tangan Tergugat I dan II di surat jual beli. Jika Penggugat memperlakukan, harap ahli waris menyelesaikan secara kekeluargaan karena Tergugat III sudah membangun rumah sejak 2008. Jika Penggugat bersikeras, Tergugat III minta pengembalian uang dan biaya ganti rugi senilai Rp. 1 Milyar atas pembangunan rumah;

Menimbang bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik dari Para Penggugat, Duplik dari Para Tergugat dan hasil pemeriksaan dipersidangan maka dapat disimpulkan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak sehingga telah menjadi dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi dipersidangan antara lain:

- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah apakah objek sengketa merupakan milik dari almarhum Wadaka Toruku sehingga merupakan harta warisan almarhum Wadaka Toruku kepada ahli warisnya, kemudian apakah penjualan tanah objek sengketa kepada Tergugat III yang dilakukan oleh Sulaiman Wadaka dengan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, dan apakah objek sengketa bukan merupakan milik yang sah dari almarhum Herman Ongkowijoyo orang tua dari Tergugat IV?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Para Penggugat maupun Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas oleh karena Para Penggugat yang mendalilkan gugatannya dan Tergugat yang mendalilkan bantahannya harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-5 sebagaimana tersebut diatas dan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji masing-masing sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T3-1 sebagaimana tersebut diatas dan 1 (satu) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji masing-masing sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T4-1 s/d T4-10 sebagaimana tersebut diatas dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji masing-masing sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi/tangkisan Tergugat IV namun dalam proses persidangan yang berjalan, apabila ditemukan cacat formil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I, II dan III dikarenakan Tergugat I dan II menjadi saksi dan ikut menyetujui penjualan tanah objek sengketa oleh Sulaiman Wadaka kepada Tergugat III tanpa melibatkan pihak Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari Almarhum Wadaka Toruku. Merujuk pada Bukti T3-1 yang menunjukkan Sulaiman Wadaka telah menjual tanah kepada Tergugat III disaksikan dan disetujui oleh Tergugat I dan II pada tahun 2008. Selanjutnya, Para Penggugat juga menggugat Tergugat IV sebagai salah satu ahli waris Almarhum Herman Ongkowijoyo karena Almarhum Herman Ongkowijoyo juga pernah melakukan pembelian tanah yang termasuk dalam objek sengketa. Akan tetapi, setelah Majelis Hakim mencermati bukti T4-7 berupa Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593.3/01/1996, atas nama Pihak Pertama Clemes Djawa dan Pihak kedua Herman Ongko Wijoyo tanggal 11 Maret 1996 menunjukkan Herman Ongkowijoyo membeli dari Clemens Djawa pada 11

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 1996, kemudian dikaitkan dengan Bukti T4-2 berupa Surat Pendjualan oleh Hawa Muhamad Laode kepada Clemens Djawa tertanggal tanggal 27 Maret 1972 menunjukkan Clemens Djawa memperoleh tanah dari Hawa Muhamad Laode pada tanggal 27 Maret 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Para Penggugat telah menarik Tergugat I dan Tergugat II karena ikut menyetujui penjualan tanah kepada Tergugat III yang dilakukan oleh Sulaiman Wadaka, tetapi Sulaiman Wadaka tidak digugat karena Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Sulaiman Wadaka telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, namun tidak ikut menggugat Hawa Muhamad Laode yang menjual tanah kepada Clemens Djawa dan tidak menggugat Clemens Djawa yang menjual kepada Almarhum Herman Ongkowijoyo, Para Penggugat hanya menggugat Tergugat IV selaku salah satu ahli waris Almarhum Herman Ongkowijoyo yang merupakan pihak pembeli tanah saja, sedangkan tidak ada bukti baik dari Para Penggugat dan Para Tergugat menunjukkan penjualan-penjualan yang dilakukan atas tanah objek sengketa telah bersertifikat atas nama penjual. Merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1. Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Tanah huruf b. berbunyi *"Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima"* Majelis Hakim berpendapat, meskipun tidak diajukan eksepsi mengenai kurang pihak ini, namun kaidah dari ketentuan SEMA tersebut jelas menunjukkan bahwa apabila Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual, merupakan dalam kategori gugatan kurang pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara yang mengikuti



dan melandasinya menjadi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp20.280.000,00 (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023** oleh **Azharul Nugraha Putra Paturusi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H.** dan **Mohammad Salim Hafidi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 17 Januari 2023, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nurjaima Maulagi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN TOB.

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H. Azharul Nugraha Putra Paturusi, S.H.

Mohammad Salim Hafidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjaima Maulagi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp50.000,00;
4. PNBPN	Rp110.000,00;
5. Panggilan	Rp15.100.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	Rp5.000.000,00;
Jumlah	Rp20.280.000,00;

(dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)